

Nomor : /PM.00.02/K.LA-06/01/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

8 Januari 2024

Kepada, Yth.  
Ketua KPU Kabupaten Mesuji  
Di-  
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

B. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Dalam melakukan pencegahan, Bawaslu bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.

C. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 5 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

D. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 bahwa Pengawas Pemilu melakukan pengawasan tahapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu;

E. Berdasarkan hal diatas, Bawaslu Kabupaten Mesuji menghimbau kepada KPU Kabupaten Mesuji agar:

1. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Memenuhi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: *a) mandiri, b) jujur, c) adil, d) berkepastian hukum, e) tertib, f) terbuka, g) proporsional, h) professional, i) akuntabel, j) efektif, k) efisien, dan l) aksesibel*;
  3. Memastikan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya berdasarkan: *a) tepat jumlah, b) tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, c) tepat kualitas, d) tepat waktu, dan f) tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*;
  4. Memenuhi prosedur pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan, seperti pengepakan, dan penggunaan moda transportasi;
  5. Pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS;
  6. Memperhatikan wilayah rawan distribusi ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang harus menjadi prioritas pengiriman;
  7. Memastikan dan memperhatikan penyimpanan logistik tersimpan dengan aman. Mengingat kondisi cuaca dengan intensitas curah hujan yang tinggi, dimohon untuk meningkatkan keamanan logistik guna mencegah kebocoran dan atau rembesan serta segera memperbaiki tempat penyimpanan logistik dimaksud;
  8. Memperhatikan tata cara prosedur sesuai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan pelipatan surat suara yang berakibat pada tidak sahnya suara pemilih karena tembus coblos ke nomor urut atau nama atau gambar pasangan calon lainnya;
  9. Menghimbau kepada petugas pelipat surat suara melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji agar membuka terlebih dahulu surat suara yang akan dilipat guna memastikan rusak atau tidaknya surat suara tersebut; dan
  10. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Mesuji secara intensif terhadap standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum.
- F. Demikian hal ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. Selanjutnya agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

**Ketua,**

**DEDEN CAHYONO, S.Sos.I.**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)